



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR: 141/085/2015

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN SAUDARA AHMAD WIDIYANTO
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA LORAM KULON KECAMATAN JATI
KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

Membaca : Surat Camat Jati tanggal 1 April 2015 Nomor 141/219/28.02/2015 perihal Usulan Penjabat Kepala Desa Loram Kulon (Periode Kedua);

Menimbang : a. bahwa masa jabatan Saudara AHMAD WIDIYANTO Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai Penjabat Kepala Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yang diangkat dengan Keputusan Bupati Kudus tanggal 15 Oktober 2014 Nomor 141/213/2013 tentang Pengangkatan Saudara AHMAD WIDIYANTO Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai Penjabat Kepala Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dan dilantik pada tanggal 15 Oktober 2014, berakhir pada tanggal 15 April 2015;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, masa jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pelantikannya dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali;

c. bahwa berdasarkan Surat Camat Jati tanggal 1 April 2015 Nomor 141/219/28.02/2015 perihal Usulan Penjabat Kepala Desa Loram Kulon (Periode Kedua), Saudara AHMAD WIDIYANTO Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kudus diusulkan diangkat kembali sebagai Penjabat Kepala Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;

- d. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di desa, perlu memperpanjang masa jabatan Saudara AHMAD WIDIYANTO Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai Penjabat Kepala Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;

- 2 -

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kudus Nomor 86);

- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 92);
- 6 Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 1);
- 7 Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 26);
- 8 Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 27);

- 3 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memperpanjang Masa Jabatan:

Nama : AHMAD WIDIYANTO
Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 18 Oktober 1965
NIP : 19651018 200901 1 001
Pangkat/Golongan Ruang : Pengatur Muda Tk. I (II/b)
Jabatan : Staf Kecamatan Jati
Alamat : Desa Loram Kulon

RT 01 RW 05 Kecamatan Jati

sebagai Penjabat Kepala Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

KEDUA : Perpanjangan Masa jabatan Penjabat Kepala Desa Loram Kulon

sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pelantikan, dengan tugas pokok mempersiapkan dan memfasilitasi proses pemilihan Kepala Desa Loram Kulon.

KETIGA : Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan telah terpilih dan dilantik Kepala Desa Loram Kulon hasil pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka masa jabatan Penjabat Kepala Desa Loram Kulon berakhir.

KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa Loram Kulon sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2015.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 15 April 2015

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

- 1 Gubernur Jawa Tengah;
- 2 Ketua DPRD Kab. Kudus;
- 3 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus yang terkait;
- 4 Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Loram Kulon Kec. Jati Kab. Kudus;
- 5 Kepala Desa Loram Kulon Kec. Jati Kab. Kudus;
- 6 Saudara AHMAD WIDIYANTO.



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR: 141/086/2015

PERPANJANGAN MASA JABATAN SAUDARA Drs. PAIMIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA KALIPUTU KECAMATAN KOTA KUDUS
KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Membaca : Surat Camat Kota Kudus tanggal 2 April 2015 Nomor 141.1/142/27.02 perihal Usulan Penjabat Kepala Desa di Kecamatan Kota Kudus;
- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Saudara Drs. PAIMIN Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai Penjabat Kepala Desa Kaliputu Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus yang diangkat dengan Keputusan Bupati Kudus tanggal 15 Oktober 2014 Nomor 141/211/2013 tentang Pengangkatan Saudara Drs. PAIMIN Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai Penjabat Kepala Desa Kaliputu Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus, dan dilantik pada tanggal 15 Oktober 2014, berakhir pada tanggal 15 April 2015;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, masa jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pelantikannya dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali;
- c. bahwa berdasarkan Surat Camat Kota Kudus tanggal 2 April 2015 Nomor 141.1/142/27.02 perihal Usulan Penjabat Kepala Desa di Kecamatan Kota Kudus, Saudara Drs. PAIMIN Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus diusulkan kembali sebagai Penjabat Kepala Desa Kaliputu Kecamatan Kota Kudus Kabupaten

Kudus;

- d. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di desa, perlu memperpanjang masa jabatan Saudara Drs. PAIMIN Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai Penjabat Kepala Desa Kaliputu Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus;

- 2 -

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 86);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 92);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 26);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 27);

- 3 -

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memperpanjang Masa Jabatan:
- | | |
|------------------------|---|
| Nama | : Drs. PAIMIN |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Pati, 2 Nopember 1963 |
| NIP | : 19631102 199203 1 008 |
| Pangkat/Golongan Ruang | : Penata Tk. I (III/d) |
| Jabatan | : Kepala Seksi Pelayanan Umum
Kecamatan Kota Kudus |
| Alamat | : Desa Jepangakis RT 02 RW 07
Kec. Jati Kab. Kudus |
- sebagai Penjabat Kepala Desa Kaliputu Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus.
- KEDUA : Perpanjangan Masa jabatan Penjabat Kepala Desa Kaliputu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan paling

lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pelantikan, dengan tugas pokok mempersiapkan dan memfasilitasi proses pemilihan Kepala Desa Kaliputu.

- KETIGA : Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan telah terpilih dan dilantik Kepala Desa Kaliputu hasil pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka masa jabatan Penjabat Kepala Desa Kaliputu berakhir.
- KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa Kaliputu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa Kaliputu Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2015.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 15 April 2015

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kab. Kudus;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus yang terkait;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kaliputu Kec. Kota Kudus Kab. Kudus;
5. Kepala Desa Kaliputu Kec. Kota Kudus Kab. Kudus;
6. Saudara Drs. PAIMIN.



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR: 141/087/2015

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN SAUDARA MOH. BISRI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA LANGGARDALEM KECAMATAN KOTA KUDUS
KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Membaca : Surat Camat Kota Kudus tanggal 2 April 2015 Nomor 141.1/143/27.02 perihal Usulan Penjabat Kepala Desa di Kecamatan Kota Kudus;
- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Saudara MOH. BISRI Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai Penjabat Kepala Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus yang diangkat dengan Keputusan Bupati Kudus tanggal 15 Oktober 2014 Nomor 141/212/2013 tentang Pengangkatan Saudara MOH. BISRI Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai Penjabat Kepala Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus, dan dilantik pada tanggal 15 Oktober 2014, berakhir pada tanggal 15 April 2015;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, masa jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pelantikannya dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali;
- c. bahwa berdasarkan Surat Camat Kota Kudus tanggal 2 April 2015 Nomor 141.1/143/27.02 perihal Usulan Penjabat Kepala Desa di Kecamatan Kota Kudus, Saudara MOH. BISRI Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kudus diusulkan kembali sebagai Penjabat Kepala Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus;

- d. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di desa, perlu memperpanjang masa jabatan Saudara MOH. BISRI Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai Penjabat Kepala Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus;

- 2 -

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 86);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 92);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 26);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 27);

- 3 -

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memperpanjang Masa Jabatan:
- | | |
|------------------------|---|
| Nama | : MOH. BISRI |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Kudus, 15 Januari 1958 |
| NIP | : 19580115 198803 1 004 |
| Pangkat/Golongan Ruang | : Pengatur Muda (II/a) |
| Jabatan | : Staf Kecamatan Kota Kudus |
| Alamat | : Kelurahan Sunggingan
RT 01 RW 01 Kec. Kota Kudus |
- sebagai Penjabat Kepala Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus.
- KEDUA : Perpanjangan Masa jabatan Penjabat Kepala Desa Langgardalem sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal

pelantikan, dengan tugas pokok mempersiapkan dan memfasilitasi proses pemilihan Kepala Desa Langgardalem.

- KETIGA : Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan telah terpilih dan dilantik Kepala Desa Langgardalem hasil pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka masa jabatan Penjabat Kepala Desa Langgardalem berakhir.
- KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa Langgardalem sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2015.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 15 April 2015

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kab. Kudus;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus yang terkait;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Langgardalem Kec. Kota Kudus Kab. Kudus;
5. Kepala Desa Langgardalem Kec. Kota Kudus Kab. Kudus;
6. Saudara MOH. BISRI.



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR: 141/084/2015

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN SAUDARA EKO AGUS SETIAWAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA HADIWARNO KECAMATAN MEJOBBO
KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Membaca : Surat Plt. Camat Mejobo tanggal 6 April 2015 Nomor 141/155/30.02/2015 perihal Usulan Penjabat Kepala Desa Mejobo dan Penjabat Kepala Desa Hadiwarno;
- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Saudara EKO AGUS SETIAWAN Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai Penjabat Kepala Desa Hadiwarno Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus yang diangkat dengan Keputusan Bupati Kudus tanggal 14 Oktober 2014 Nomor 141.1/209/2014 tentang Pengangkatan Saudara EKO AGUS SETIAWAN Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai Penjabat Kepala Desa Hadiwarno Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, dan dilantik pada tanggal 14 Oktober 2014, berakhir pada tanggal 14 April 2015;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, masa jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal pelantikannya dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali;
- c. bahwa berdasarkan Surat Plt. Camat Mejobo tanggal 6 April 2015 Nomor 141/155/30.02/2015 perihal Usulan Penjabat Kepala Desa Mejobo dan Penjabat Kepala Desa Hadiwarno,

Saudara EKO AGUS SETIAWAN Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus diusulkan sebagai Penjabat Kepala Desa Hadiwarno Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus untuk periode kedua;

- d. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di desa, perlu memperpanjang masa jabatan Saudara EKO AGUS SETIAWAN Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai Penjabat Kepala Desa Hadiwarno Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus;

- 2 -

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 86);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 92);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 26);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 27);

- 3 -

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memperpanjang Masa Jabatan:
- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| Nama | : EKO AGUS SETIAWAN |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Kudus, 30 Maret 1977 |
| NIP | : 19770330 201001 1 003 |
| Pangkat/Golongan Ruang | : Pengatur Muda Tingkat I (II/b) |
| Jabatan | : Sekretaris Desa Hadiwarno |
| Alamat | : Desa Hadiwarno RT 01 RW 04 |
- sebagai Penjabat Kepala Desa Hadiwarno Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.
- KEDUA : Perpanjangan Masa jabatan Penjabat Kepala Desa Hadiwarno sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pelantikan, dengan tugas pokok mempersiapkan dan memfasilitasi proses

pemilihan Kepala Desa Hadiwarno.

- KETIGA : Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan telah terpilih dan dilantik Kepala Desa Hadiwarno hasil pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka masa jabatan Penjabat Kepala Desa Hadiwarno berakhir.
- KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa Hadiwarno sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa Hadiwarno Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2015.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 14 April 2015

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kab. Kudus;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus yang terkait;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Hadiwarno Kec. Mejobo Kab. Kudus;
5. Kepala Desa Hadiwarno Kec. Mejobo Kab. Kudus;
6. Saudara EKO AGUS SETIAWAN.



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR: 141/083/2015

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN SAUDARA JOKO KUSMANTO, SH
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA MEJOBBO KECAMATAN MEJOBBO
KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Membaca : Surat Plt. Camat Mejobo tanggal 6 April 2015 Nomor 141/155/30.02/2015 perihal Usulan Penjabat Kepala Desa Mejobo dan Penjabat Kepala Desa Hadiwarno;
- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Saudara JOKO KUSMANTO, SH Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai Penjabat Kepala Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus yang diangkat dengan Keputusan Bupati Kudus tanggal 14 Oktober 2014 Nomor 141.1/210/2014 tentang Pengangkatan Saudara JOKO KUSMANTO, SH Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai Penjabat Kepala Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, dan dilantik pada tanggal 14 Oktober 2014, berakhir pada tanggal 14 April 2015;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, masa jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal pelantikannya dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali;
- c. bahwa berdasarkan Surat Plt. Camat Mejobo tanggal 6 April 2015 Nomor 141/155/30.02/2015 perihal Usulan Penjabat Kepala Desa Mejobo dan Penjabat Kepala Desa Hadiwarno,

Saudara JOKO KUSMANTO, SH Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus diusulkan sebagai Penjabat Kepala Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus untuk periode kedua;

- d. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di desa, perlu memperpanjang masa jabatan Saudara JOKO KUSMANTO, SH Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai Penjabat Kepala Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus;

- 2 -

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 86);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 92);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 26);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 27);

- 3 -

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memperpanjang Masa Jabatan:
- | | | |
|------------------------|---|--|
| Nama | : | JOKO KUSMANTO, SH |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Kudus, 29 Maret 1962 |
| NIP | : | 19620329 199203 1 004 |
| Pangkat/Golongan Ruang | : | Penata Tingkat I (III/d) |
| Jabatan | : | Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mejobo |
| Alamat | : | Desa Mejobo RT 07 RW 02 |
- sebagai Penjabat Kepala Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.
- KEDUA : Perpanjangan Masa jabatan Penjabat Kepala Desa Mejobo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan paling

lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pelantikan, dengan tugas pokok mempersiapkan dan memfasilitasi proses pemilihan Kepala Desa Mejobo.

- KETIGA : Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan telah terpilih dan dilantik Kepala Desa Mejobo hasil pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka masa jabatan Penjabat Kepala Desa Mejobo berakhir.
- KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa Mejobo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2015.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 14 April 2015

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kab. Kudus;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus yang terkait;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mejobo Kec. Mejobo Kab. Kudus;
5. Kepala Desa Mejobo Kec. Mejobo Kab. Kudus;
6. Saudara JOKO KUSMANTO, SH.